

**PEMBAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM QS AN-NISA [4] :
11-14 DAN KONTEKSTUALISASINYA PADA PEMBAGIAN WARIS
ADAT MANDAILING (ANALISA TEORI *MA'NA CUM MAGHZA*)**



TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Master Agama

Oleh:

ZISKA YANTI

NIM: 20205031024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)

ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ziska Yanti**
Nim : 20205031024
Jenjang : Magister
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, Jika dikemudian hari ditemukan naskah tesis ini bukan karya saya sendiri dan hasil plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 januari 2023



Ziska Yanti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ziska Yanti
Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Salak, 16 juni 1998
NIM : 20205031024
Program Studi : Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat : Desa Sungai Salak, kec Rambah Samo, Rokan Hulu, Riau
No HP : 082288327816

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul kemudian dikemudia hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 18 januari 2023



Ziska-yanti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-227/Un.02/DU/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM QS. AN-NISA (4) : 11-14 DAN KOTEKSTUALISASINYA PADA PEMBAGIAN WARIS ADAT MANDAILING (ANALISA TEORI MA'NA CUM MAGHZA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZISKA YANTI, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 20205031024
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63d8a7339756d



Penguji I
Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63d78967ed664



Penguji II
Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
SIGNED

Valid ID: 63d8b1cb36134



Yogyakarta, 26 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63d9ca2630e7

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu al-Qur`an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Pembagian Waris Anak Perempuan dalam Qs An-Nisa [4] : 11-14 dan Kontekstualisasinya pada Pembagian Waris Adat Mandailing (Analisa Teori *Ma'na Cum Maghza*)

Yang ditulis oleh :

Nama : **Ziska Yanti**
NIM : 20205031024
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Konsentrasi : Ilmu al-Qur`an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu al-Qur`an dan Tafsir (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 Juni 2022

Pembimbing



Prof. Dr. Phil Sahiron Syamsuddin, M.A

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(QS. Al-Baqarah [2]: 216

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

PENULIS PERSEMBAHKAN TESIS INI UNTUK

ORANG TUA TERCINTA.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Religiusitas masyarakat Mandailing yang ditunjukkan dengan semboyan “*ombar do adat dohot ugama*” (pelaksanaan adat dan agama dapat sejalan dan berdampingan) tidak teraplikasikan, khususnya dalam pembagian harta warisan. Dalam adat Mandailing anak perempuan tidak mendapatkan warisan, sehingga bertentangan dengan pembagian waris dalam al-Qur’an. Pembagian waris dalam al-Qur’an dengan ketentuan 1:2 antara anak laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 11-14 menuai kontroversi atas penafsirannya dan dipersoalkan oleh banyak kalangan. Ulama klasik berpendapat bahwa ketentuan 1:2 merupakan hukum *qat’i* bersifat *ta’abbudi* yang mesti dijalankan, sedangkan ulama kontemporer memahami bahwa waris adalah bagian dari hukum muamalah dan dimungkinkan adanya ijtihad dengan pendekatan konteks historis. Kondisi sosial masyarakat yang telah mengalami transformasi menjadikan pemahaman tekstual akan ayat ini menuntut untuk direkonstruksi dengan mempertimbangkan konteks historis baik mikro maupun makro. Oleh karena itu penelitian bermaksud untuk mengkaji ulang QS.an-Nisa [4]:11-14 dan mengkontekstualisasikan dengan waris anak perempuan dalam adat mandailing menggunakan aplikasi *ma’na cum maghza*.

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) dengan bersifat kritis analitis menggunakan teori pendekatan *ma’na cum maghza* yang memiliki dua langkah utama, yaitu mengungkap signifikansi historis (*al-maghza at-tarikhi*) dengan mencari makna historis (*mana at-tarikhi*) dalam analisa linguistik, intratektualitas, intertektualitas, analisa konteks historis dan mengungkap pesan utama ayat. Kemudian langkah selanjutnya mengungkap signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghza al-mutaharrikh al-mu’assir*) dari QS. An-Nisa [4]: 11-14.

Signifikansi dinamis kontemporer yang ditemukan dalam ayat ini yaitu: pertama laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama dalam harta waris, *taraka* merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia untuk keberlangsungan hidup ahli waris. Bentuk *taraka* dalam era kontemporer dapat dipahami dari tiga aspek, meliputi aspek historis, aspek sosiologis dan aspek hukum. Kedua, hukum yang telah Allah tetapkan harus diikuti dan dipatuhi sebagai bentuk keimanan. Ketiga ketaatan dan kepatuhan dalam memenuhi hukum waris akan diberikan pahala. Keempat, kedurhakaan dan kezoliman dalam hukum waris diberikan ancaman dosa dan neraka oleh Allah. Tujuan dari QS. An-Nisa [4]:11-14 adalah untuk menuntut keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal warisan, perbedaan bagian waris dijelaskan oleh para ulama karena perbedaan beban dan kewajiban dalam rumah tangga. Berdasarkan pada pendapat tersebut, maka anak perempuan tidak mendapat warisan dalam adat Mandailing tidak bisa dikatakan menyalahi aturan yang ditetapkan dalam al-Qur’an, karena secara adat perempuan berada dalam tanggung jawab laki-laki sepenuhnya. Akan tetapi, apabila tidak ada yang menanggung kehidupan perempuan tersebut maka perlu diberikan bagian waris sesuai dengan tanggung jawab yang ada padanya.

Kata Kunci: Waris, Anak Perempuan, Ma'na cum Maghza, Mandailing.

ABSTRACT

The religiosity of the Mandailing people indicated by the motto "ombar do adat dohot ugama" (the implementation of adat and religion can be in line and side by side) is not applied, especially in the division of inheritance. In the custom of Mandailing girls do not get an inheritance, so it is contrary to the division of inheritance in the Qur'an. The division of inheritance in the Qur'an with the provisions of 1:2 between boys and girls contained in QS. An-Nisa [4]: 11-14 drew controversy over its interpretation and was questioned by many circles. Classical scholars argue that the provisions of 1: 2 is the law of *qat'i* which is *ta'abbudi* that must be carried out, while contemporary scholars understand that inheritance is part of the law of muamalah and possible *ijtihad* with historical context approach. The social condition of the community that has undergone transformation makes the textual understanding of this verse demanding to be reconstructed taking into account the historical context of both micro and macro. Therefore the study intends to review QS. an-Nisa [4]:11-14 and contextualize with the waris of daughters in adat mandailing using the *ma'na cum maghza* application.

This study is a literature review (library research) with a critical analytical approach using the theory of *ma'na cum maghza* which has two main steps, namely uncovering historical significance (*al-maghza at-tarikhi*) by searching for historical meaning (*ma'na at-tarikhi*) in linguistic analysis, intratextuality, intertextuality, historical context analysis and uncovering the main message of the verse. Then the next step reveals the contemporary dynamic significance (*al-maghza al-mutaharrikh al-Mu'assir*) of QS. An-Nisa [4]: 11-14.

The contemporary dynamic significance found in this verse is: first men and women get equal rights in inheritance, *taraka* is property left by a deceased person for the survival of the heirs. The form of *taraka* in the contemporary era can be understood from three aspects, including historical aspects, sociological aspects and legal aspects. Second, the law that God has decreed must be followed and obeyed as a form of faith. Third, obedience and obedience in fulfilling the inheritance law will be rewarded. Fourth, iniquity and adultery in the inheritance law are given the threat of sin and Hell by God. The purpose of QS. An-Nisa [4]: 11-14 is to demand justice and equal rights between men and women in terms of inheritance, the difference in inheritance section is explained by the scholars because of differences in the burden and obligations in the household, referring to this opinion then the daughter does not get an inheritance in the Mandailing custom can not be said to violate the rules set out in the Qur'an, because traditionally women are in the responsibility of men entirely. However, if there is no one to bear the life of the woman, it is necessary to give part of the inheritance in accordance with the responsibilities that lie with her.

Keywords : Inheritance, Girl, Ma'na cum Maghza, Mandailing.

المخلص

لا يتم تطبيق تدين الأشخاص مانديلينغ (Mandailing) المشار إليهم بشعار "ombar do adat dohot ugama" (يمكن أن يكون تنفيذ العادات والدين متماشيا وجنبا إلى جنب) ، خاصة في تقسيم الميراث. في العادة من مانديلينغ الفتيات لا تحصل على الميراث ، لذلك هو مخالف لتقسيم الميراث في القرآن الكريم. تقسيم الميراث في القرآن مع أحكام 1: 2 بين الفتيان والفتيات الواردة في سورة النساء [4]: 14-11 أثار الجدل حول تفسيره وشكك فيه العديد من الدوائر. يجادل العلماء الكلاسيكيون بأن أحكام 1: 2 هي شريعة القطعي التبعودي التي يجب تنفيذها ، بينما يفهم العلماء المعاصرون أن الميراث جزء من شريعة المعاملات والاجتهاد المحتمل مع نهج السياق التاريخي. إن الحالة الاجتماعية للمجتمع الذي خضع للتحويل تجعل الفهم النصي لهذه الآية يطالب بإعادة بنائها مع مراعاة السياق التاريخي لكل من الجزئي والكلي. لذلك تعزز الدراسة مراجعة سورة النساء [4]: 14-11 ووضعها في سياقها مع وارييس البنات في عادات مانديلينغ باستخدام تطبيق معن كوم مغزة (*ma'na cum maghza*) .

هذه الدراسة عبارة عن مراجعة أدبية (بحث مكتبي) مع نهج تحليلي نقدي باستخدام نظرية معن كوم مغزة (*ma'na cum maghza*) التي لها خطوتان رئيسيتان ، وهما الكشف عن الأهمية التاريخية (*al-maghza at-tarikhi*) من خلال البحث عن المعنى التاريخي (*ma'na at-tarikhi*) في التحليل اللغوي ، والتداخل ، والتناص ، وتحليل السياق التاريخي ، وكشف الرسالة الرئيسية للآية. ثم تكشف الخطوة التالية عن الأهمية الديناميكية المعاصرة (*al-maghza al-mutaharrikh al-mu'assir*) من سورة النساء [4]: 14-11.

الأهمية الديناميكية المعاصرة الموجودة في هذه الآية هي: أول الرجال والنساء يحصلون على حقوق متساوية في الميراث. تَرَكَ (*taraka*) هي الممتلكات التي تركها المتوفى لبقاء الورثة. يمكن فهم شكل تَرَكَ (*taraka*) في العصر المعاصر من ثلاثة جوانب ، بما في ذلك الجوانب التاريخية والجوانب الاجتماعية والجوانب القانونية. ثانيا ، يجب اتباع القانون الذي أصدره الله وطاعته كشكل من أشكال الإيمان. ثالثا ، الطاعة والطاعة في الوفاء بقانون الميراث ستكافأ. رابعا ، الإثم والزنا في قانون الميراث يعطيان تهديد الخطيئة والجحيم من قبل الله. الغرض من سورة النساء [4]: 14-11 هو المطالبة بالعدالة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في مسائل الميراث ، ويوضح العلماء الفرق في حصة الميراث على أنه الفرق في الأعباء والواجبات في الأسرة. بالإشارة إلى هذا الرأي ، لا يمكن القول إن الفتيات لا يرثن في العادات مانديلينغ (Mandailing) ينتهك القواعد المنصوص عليها في القرآن ، لأن المرأة تقليديا هي مسؤولة الرجل. ومع ذلك ، إذا لم يكن أحد مسؤولا عن المرأة ، فمن الضروري إعطاء ميراثها وفقا للمسؤولية التي تقع عليها.

الكلمات المفتاحية: الإرث ، ابنة ، معن كوم مغزة (*ma'na cum maghza*) ، مانديلينغ (Mandailing)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta'Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazhāhib*

IV. Vokal Pendek

— /	kasrah ditulis i
— /	fathah ditulis a
و —	dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

- Fathah + alif
إستحسان
ditulis *ā*
ditulis *Istiḥsān*
- Fathah + ya' mati
أنى
ditulis *ā*
ditulis *Unṣā*
- Kasrah + ya' mati
العلواني
ditulis *ī*
ditulis *al-'Ālwānī*
- Dammah + wāwu mati
علوم
ditulis *ū*
ditulis *'Ulūm*

VI. Vokal Rangkap

- Fathah + ya' mati
غيرهم
ditulis *ai*
ditulis *Ghairihim*
- Fathah + wāwu
قول
ditulis *au*
ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل السنة di tulis *ahl as-Sunnah*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.



KATA PENGANTAR

Bismillāh ar-Rahmān ar-Rahīm

Segala puji dan syukur peneliti aturkan kehadiran Allāh Swt, atas berkat taufik dan ridha-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di jenjang magister. Shalawat dan salam untuk baginda Rasulullah Saw beserta keluarga, anak keturunan beliau serta para sahabat dan tabiin dan seluruh umatnya hingga akhir zaman yang telah berjasa di bidangnya masing masing dan mengambil peran sebagai makhluk Allāh yang menjaga syariat-Nya tetap tegak di atas dunia ini serta menjadi *rahmatan lil a'lamin*.

Penyusunan tesis dengan judul **Pembagian Waris Anak Perempuan Dalam Qs An-Nisa [4] : 11-14 Dan Kontekstualisasinya Pada Pembagian Waris Adat Mandailing (Analisa Teori Ma'na Cum Maghza)** tentunya tidak dapat diselesaikan tanpa perjuangan panjang yang menentukan keberhasilan penulisannya. Sehingga dalam perjuangan tersebut penulis mendapatkan dorongan, bantuan, bimbingan serta nasehat yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak yang juga berkontribusi dalam sukses dan selesainya penelitian tesis ini. Penulis sangat berterima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag, M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.A, M.Hum, M.A. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I, M.A. Selaku ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Mahbub Ghazali selaku Dosen pengampu mata kuliah proposal dan telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memberikan arahan, masukan dan nasehat dalam penulisan rancangan proposal menuju tesis.
5. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Dosen pembimbing tesis yang selama ini sangat sabar dan kompeten dalam membimbing penulis serta mengarahkan dan memberikan saran-saran literatur yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian tesis.
6. Bapak Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag., M.Ag dan Bapak Dr. Muhammad Taufik S.Ag., M.A selaku penguji sidang yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian penulisan tesis.
7. Dosen-Dosen panutan Penulis lainnya seperti Bapak Baidowi, Bapak Mustaqim, Bapak Chirzin, Bapak Fadhli, Bapak Ichwan, Bapak Alim, Bapak Afda, Ibu Nurun, Ibu Adib, Ibu Nina, Ibu Subi dan segenap Dosen serta Staff akademik dan TU FUPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Orang tua Penulis Bapak Kamarzaman dan Ibu Mawarni yang senantiasa mendoakan dan menjadi sponsor resmi pendidikan penulis.
9. Rekan-rekan kelas MIAT-B angkatan kedua 2020 dan rekan-rekan seperjuangan selama di Yogya beserta teman kos dan teman-teman penulis yang selalu support dari awal kuliah sampai selesai.

Mudah-mudahan segala bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allāh Swt dengan kebaikan yang berkali lipat. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidaklah sempurna, oleh karena itu membutuhkan saran, kritik dan masukan untuk penyempurnaannya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin Ya Rabb al-A'lamiiin.

Yogyakarta, 18 januari 2023

PENULIS

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan signifikansi penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritis.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II WARIS DAN PROBLEMATIKANYA.....	15
A. Pengertian Waris	15
B. Sumber Hukum Kewarisan	17
1. Al-Qur'an	17
2. Hadis Nabi	23
C. Waris Anak Perempuan Sebelum Islam.....	24
D. Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Islam... 28	
E. Problematika Waris	31
BAB III DINAMIKA PENAFSIRAN QS. AN-NISA [4]: 11-14	35
A. Penafsiran QS. An-Nisa [4]: 11 tentang Bagian Waris 2:1 antara Laki-laki dan Perempuan.	35

B.	Penafsiran QS. An-Nisa [4]: 13 tentang Hudud Allāh.....	37
C.	Penafsiran QS. An-Nisa [4]: 14 tentang Perbuatan Maksiat.....	39
BAB IV KONTEKS MASYARAKAT MANDAILING		41
A.	Sejarah Masuknya Suku Mandailing ke Rokan Hulu	41
B.	Persebaran Suku Mandailing di Rokan Hulu	45
C.	Fokus Penelitian.....	48
D.	Waris dalam Masyarakat Mandailing	52
1.	Praktek Pembagian Warisan dalam Masyarakat Mandailing.....	53
2.	Ahli Waris dan Pewaris menurut Adat Mandailing	54
3.	Harta Warisan menurut Masyarakat Mandailing	55
4.	Kendala Pembagian Waris dalam Masyarakat Mandailing	56
BAB V ANALISIS <i>MA'NA CUM MAGHZA</i> QS. AN-NISA [4] : 11-14		58
A.	Makna Historis QS. An-Nisa [4] : 11-14	58
1.	Analisa linguistik.....	58
2.	Analisa Intratektual	81
3.	Analisa Intertekstualitas	100
4.	Analisa Konteks Historis.....	106
B.	Signifikansi Historis dan Pesan Utama Ayat QS. An-Nisa [4]: 11-14	109
C.	Signifikansi Dinamis Kontemporer QS. An-Nisa [4]: 11-14.....	112
1.	Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama dalam harta waris	113
2.	Hukum yang telah ditetapkan Allāh harus dipatuhi dan ditaati	124
D.	Kontekstualisasi Ayat QS. An-Nisa [4] : 11-14 dalam Adat Mandailing	
126	BAB VI	130
BAB VI PENUTUP		130
A.	Kesimpulan	130
B.	Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA		134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Religiusitas masyarakat Mandailing yang ditunjukkan dengan semboyan “*ombar do adat dohot ugama*” (pelaksanaan adat dan agama dapat sejalan dan berdampingan) tidak terapkan, khususnya dalam pembagian harta warisan. Petunjuk al-Qur’an dalam pembagian waris bertentangan dengan tradisi yang ada dalam masyarakat Mandailing. Ada dua kondisi yang memungkinkan terjadinya pembagian harta dalam adat Mandailing¹ yang didasarkan pada kesepakatan adat.² Faktanya, pelaksanaan waris dalam adat Mandailing kerap kali ‘*meniadakan*’ bagian untuk anak perempuan, alasan yang dikemukakan oleh tokoh adat adalah karena perempuan merupakan tanggungjawab sepenuhnya laki-laki.³ Perbedaan praktik pembagian waris di Mandailing menunjukkan perbedaan praktik atas perintah al-Qur’an dengan tradisi masyarakat yang berpegang pada syariat.

¹ Dua kondisi yang menyebabkan pembagian harta dalam adat Mandailing, yaitu kondisi pertama bercerai, ketika terjadi perceraian ada tiga jenis harta yang harus dipisahkan berdasarkan cara mendapatkannya, *pertama*, hartasuami atau istri yang telah ada sebelum menikah maka hak miliknya tidak berubah dari pemilik asal dan tidak boleh dibagi. *Kedua*, harta yang di dapatkan dalam pernikahan dikembalikan, seperti harta warisan yang didapatkan selama pernikahan atau hadiah maka akan dikembalikan kepada yang diberi baik itu suami/istri. *Ketiga* harta yang diusahakan atau dicari berdua maka akan dibagi dua. Dalam kasus ini pembagian harta hanya untuk suami atau istri. Kondisi kedua, meninggal dunia. Ketika seorang ayah meninggal, harta yang dibagi adalah harta yang dibawa kedalam pernikahan, harta yang didapati dalam pernikahan dan harta yang di cari dalam pernikahan tanpa mengganggu harta yang dibawa dan di dapati ibu di dalam pernikahan.

² Wawancara langsung dengan Bapak Kamarzaman (induk suku Lubis Desa Sungai Salak) pada tanggal 20 Oktober 2021

³ Perempuan dalam adat Mandailing sepenuhnya berada dalam tanggung jawab laki-laki, sebelum menikah dia berada dalam perlindungan dan tanggungan ayah dan saudara kandung laki-laki, dan menjadi tanggungjawab suaminya setelah menikah.

Perbedaan penerapan dalam pembagian waris tidak dapat menunjukkan pelanggaran masyarakat Mandailing terhadap aturan syariah. Pembagian waris yang terdapat dalam al-Qur'an diatur dengan pembagian 2:1 yang didasarkan pada dalil *qat'i* masih menuai kontroversi atas penafsirannya. Ayat yang menjadi rujukan dalam pembagian waris dipersoalkan oleh beberapa kalangan. Kalangan *Feminisme* menyebut dalil ini tidak relevan dengan konteks kekinian dimana perempuan telah mandiri, sehingga pembagian waris dituntut untuk seimbang. Tuntutan kalangan *Feminisme* memiliki relevansi dengan pandangan Mahmoud Muhammad Thaha yang mengatakan bahwa ayat waris bagian dari ayat madaniyah yang bersifat kondisional.⁴ Ikatan makna yang kondisional memungkinkan perubahan atas pemaknaan terhadap ayat tersebut. Beberapa kalangan merefleksikan perkembangan makna pada konteks yang lebih umum, sehingga meninggalkan problem ketidaksesuaian pemaknaan yang berlangsung pada konteks yang lebih spesifik. Nasr Hamid Abu Zayd berpendapat bahwa konteks yang empiris tidak lagi dapat diperoleh dari teks al-Qur'an yang normatif, sehingga untuk menafsirkan teks al-Qur'an sesuai dengan konteks yang ada diperlukan adanya metodologi baru. Menghadirkan konteks khusus dengan mengacu pada tradisi masyarakat Mandailing untuk memberi makna kontekstual terhadap ayat waris menawarkan perspektif baru tentang hubungan antara tradisi dan pemahaman ayat.

⁴ Lily Zakiah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 24.

Studi yang telah ada berkaitan dengan pembagian waris yang tidak sesuai dengan makna tekstual ayat tidak ditemukan dalam berbagai literatur. Penelitian yang ada hanya menunjukkan fenomena teks dan konteks dengan dua kecenderungan. *Pertama*, pembagian warisan dalam tradisi di masyarakat Mandailing. Pembagian waris di masyarakat Mandailing dapat berbeda sesuai dengan hubungan perkawinan yang terbentuk⁵ dan hubungan orang tua-anak.⁶ Pembagian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan ketentuan fikih.⁷ Sakban mengidentifikasi perbedaan ini muncul disebabkan oleh pengetahuan yang rendah mengenai sistem waris, ditambah lagi tidak adanya tuntunan baku yang bisa dijadikan acuan. *Kedua*, interpretasi terhadap ayat waris dalam al-Qur'an.⁸ Perbedaan penerapan atas makna teks dengan kondisi sosial masyarakat ditinggalkan oleh banyak peneliti. Perbedaan pembagian waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan makna yang terdapat dalam teks memungkinkan untuk melihat tahapan pelaksanaan dalam ayat-ayat

⁵ Aguswita Wahyuni and Nurman S, "Dampak Perkawinan Aadat Antar Etnis Mandailing Dan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan Dan Hak Waris Anak Perempuan Di Kabupaten Pasaman," *Journal of Civic Education* 2, no. 5, 2019.

⁶ Abdul Rahim, "Praktik Pembagian Waris Terhadap Ayah Dan Ibu Pada Masyarakat MANDAILING Di Kabupaten Mandailing Natal," *TAQNIN* 1, no. 2, 2019.

⁷ Sakban Lubis, "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020); Meiliana Lisnawathy Lubis, "Kedudukan Anak Perempuan Dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris Adat Mandailing (Studi Kasus Pada Suku Batak Toba Dan Batak Mandailing Di DKI Jakarta)" (Universitas Diponegoro Semarang, 2003).

⁸ Moh Mauluddin, "Tafsir Ayat Ayat Waris Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn Ashur" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018); Windo Putra Wijaya, "Ayat Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i Dan Penyimpangan Di Indonesia," *Wardah Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan*, n.d.; Dini Nura'eni, "Metode Terjemahan Ayat-Ayat Hukum Waris Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009); Muhammad Amin Suma, "Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks Al-Nushush," *Ahkam* XII, no. 2 (2012); Neni Nuraeni, "Tafsir Ayat Ahkam Gender (Kajian Tentang Bagian Hak Waris Dan Kepemimpinan Perempuan)," *Asy-Syari'ah* 16, no. 1 (2014).

waris yang masih problematis, sehingga menemukan struktur penerapan kandungan makna waris dalam konteks masyarakat tertentu dibutuhkan.

Ketidaksesuaian pembagian hak waris dalam adat Mandailing perlu ditinjau dari perubahan makna yang terdapat di dalamnya. Kata yang memiliki makna waris dalam al-Qur'an ditandai dengan 2 kata yaitu *ورث* (*warāsa*) dan *ترك* (*taraka*). Dalam al-Qur'an kata *ورث* disebutkan sebanyak 33 kali⁹ dan kata *ترك* disebutkan sebanyak 38 kali.¹⁰ Setelah ditelusuri ayat-ayat dari kedua kata tersebut, maka ditemukan ayat waris secara spesifik hanya ditemukan pada ayat 7, 11, 12, 19, 33, dan ayat 176 surat an-Nisa. Ayat 176 ditempatkan di akhir surat karena turun belakangan setelah surat an-Nisa disusun.¹¹ Waris menurut ulama klasik bersifat *ta'abbudi* yang mesti dijalankan akan tetapi menurut ulama kontemporer waris adalah bagian dari muamalah yang membuka pintu ijtihad yang sangat luas. Penemuan terhadap signifikansi ayat waris dapat menjembatani perbedaan pemahaman dengan praktek pelaksanaan waris dalam masyarakat, signifikansi yang ditemukan juga dapat di kontekstualisasikan terhadap realitas kekinian. Stagnasi dalam memahami ayat waris yang kaku mempengaruhi dan mempersulit jangkauan masyarakat, yang sebaliknya masih dalam tahap pendalaman Islam. Untuk itu perlu di lakukan representasi terhadap makna waris yang terdapat dalam al-Qur'an. Penelitian ini berfokus pada konsep pewarisan anak perempuan dalam Qs. An-Nisa [4]: 11-14 dan mengkontekstualisasikan dengan

⁹ Muhammad Fuad Al Baqi, *Al-Mu`jam Al-Mufahras Li Al-Fāz Al-Qur`ān Al-Karīm* (Beirut: Darul Fikri, 1994), 748–749.

¹⁰ Al Baqi, 153–154.

¹¹ Muḥammad `Izzah Darwazah, *At-Taḥsīn Al-Ḥadīṣ Tartīb As-Suwar Ḥasb An-Nuzul* (Beirut: Dār Al-Garb Al-Islāmī, 2000), jilid 8, 8.

pembagian waris adat Mandailing menggunakan analisis teoritis *ma'na cum maghza*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dapat diteliti, yaitu:

1. Bagaimana interpretasi QS. An-Nisa [4]: 11-14 dengan menggunakan teori *ma'na cum maghza*?
2. Bagaimana kontekstualisasi penerapan QS. An-Nisa [4]: 11-14 terhadap pembagian waris dalam adat Mandailing?

C. Tujuan dan signifikansi penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui interpretasi QS. An-Nisa [4]: 11-14 dengan menggunakan teori *ma'na cum maghza*
2. Mengetahui kontekstualisasi penerapan QS. An-Nisa [4]: 11-14 terhadap pembagian waris dalam adat Mandailing

Signifikansi Penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi ilmiah bagi penelitian tentang al-Qur'an dan pengembangan wacana tentang interpretasi hak waris untuk anak perempuan.

D. Kajian Pustaka

1. Penafsiran QS. An-Nisa [4]: 11-14

Penelitian terdahulu mengenai penafsiran QS. An-Nisa [4]: 11-14 yang telah dilakukan diantaranya : (1) Tesis Moh. Mauluddin yang mengkaji mengenai relevansi penafsiran ayat-ayat waris dalam tafsir *al-*

tahrir wa al-tanwir terhadap *maqasid al-shari'ah*¹²; (2) Jurnal Windo Putra Wijaya yang mengkaji tentang makna dan pemahaman dari ayat waris serta membenturkan dengan penyimpangan yang ada di Indonesia¹³; (3) Skripsi Dini Nur'aeni yang meliputi analisis terhadap metode penerjemahan, tata bahasa terjemahan dan kelebihan serta kelemahan terjemahan Quraish Shihab ketika menerjemahkan ayat-ayat hukum waris¹⁴; (4) Jurnal Muhammad Amin Suma yang menunjukkan bahwa secara otentik hukum waris sangat jelas, adil dan lengkap, meliputi pembagian yang memakai ketentuan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dua banding satu.¹⁵

2. Pembagian waris untuk anak perempuan

Penelitian mengenai waris untuk anak perempuan secara hukum Islam ada beberapa, diantaranya : (1) Jurnal yang ditulis oleh M.Lutfi Hakim yang menunjukkan bahwa pembagian harta waris dalam hukum Islam dengan ketentuan 2 : 1 dalam perspektif keadilan distributif adalah adil, hal ini menjadi pembagian yang proporsional/seimbang dengan kewajiban dan hak antara laki-laki dan perempuan. Jika terjadi perubahan sosial secara kasuistik, seperti wanita bekerja maka hukum tidak dapat dibatalkan secara keseluruhan. Namun, kasus yang terjadi dapat

¹² Mauluddin, "Tafsir Ayat Ayat Waris Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn Ashur."

¹³ Wijaya, "Ayat Ayat Waris Dalam Tjauan Tafsir Maudhu'i Dan Penyimpangan Di Indonesia."

¹⁴ Nura'eni, "Metode Terjemahan Ayat-Ayat Hukum Waris Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab."

¹⁵ Suma, "Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks Al-Nushush."

diselesaikan dengan konsep *al-ahliyah al wujub*.¹⁶(2) Jurnal Endang Sriani, hasil dari jurnal ini adalah pembagian harta warisan dalam Islam menurut kaidah klasik 2:1 tidak final, tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi masyarakat, jurnal ini menunjukkan bahwa pembacaan dalil sesuai dengan konteks diperlukan untuk mencapai hukum yang adil berdasarkan tujuan Islam.¹⁷ (3) Jurnal Emy Eliamega Saragih, Dkk yang menyatakan bahwa pembagian hak waris antara anak laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam berada dalam posisi yang sama, dengan porsi yang berbeda.¹⁸ (4) Skripsi Lusi Ochtaviana Sari, hasil dari penelitian ini adalah bahwa melalui pendekatan substantif dan stilistika bahasa, Quraish Shihab menegaskan bahwa pembagian harta waris untuk anak laki-laki dan perempuan dengan kadar 2:1 sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan ditetapkan dengan kadar 1:1 juga tidak beliau larang. Sedangkan Siti Musdah Mulia melakukan pendekatan kesetaraan gender dan kondisi sosial masyarakat Indonesia, dengan menggunakan argumentasi aqli berpendapat bahwa penerapan kadar 1:1 untuk bagian warisan telah dapat ditetapkan.¹⁹

¹⁶ M.Luthfi Hakim, Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam, Downloaded From Academia.Edu, pada tanggal 10 januari 2022, pukul 19:48 wib.

¹⁷ Endang Sriani, "Fikih Mawaris Kontemporer : Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *Tawazun : Jurnal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018).

¹⁸ Emy Eliamega Saragih, Mustamam, and Mukidi, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn)," *Jurnal of Education Humaniora and Social Sciences* 1, no. 2 (2019).

¹⁹ Lusi Ochtaviana Sari, "Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M. Quraish Shihab Dan Musdah Mulia)" (Institut Agama Islam Ponorogo, 2021).

3. Pembagian waris dalam adat Mandailing

Penelitian mengenai pembagian waris dapat adat Mandailing terdahulu diantaranya: (1)Desertasi Sakban Lubis, desertasi ini berisi pemahaman masyarakat muslim Mandailing Natal mengenai pembagian harta waris, pola pembagian waris, dan faktor kendala pembagian waris pada masyarakat Mandailing.²⁰; (2) Jurnal Aguswita Wahyuni dan Nurman S, penelitian ini terfokus pada hak waris yang di dapatkan anak yang memiliki orang tua etnis Mandailing dan etnis Minangkabau di Nagari Lansek Kadaok kecamatan Rao Selatan kabupaten Pasaman.²¹ (3) Jurnal Abdul Rahim, kajian ini menganalisis dan mengulas informasi terkini tentang pembagian waris Islam kepada orang tua pada masyarakat Mandailing di kabupaten Mandailing Natal. Alat analisis artikel ini adalah hukum Islam.²²

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan terfokus pada kajian mengenai bagian waris yang diperoleh anak perempuan dalam hukum Islam dan dalam adat Mandailing, serta menganalisis QS. An-Nisa [4]: 11-14 menggunakan teori *ma'na* dan *maghza* dan mengkontekstualisasikannya dengan pembagian waris dalam adat Mandailing.

²⁰ Lubis, "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal."

²¹ Wahyuni and S, "Dampak Perkawinan Aadat Antar Etnis Mandailing Dan Etnis Minangkabau Terhadap Keperabatan Dan Hak Waris Anak Perempuan Di Kabupaten Pasaman."

²² Rahim, "Praktik Pembagian Waris Terhadap Ayah Dan Ibu Pada Masyarakat Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal."

E. Kerangka Teoritis

Kajian ini menggunakan teori *ma'na cum maghza*, yang mengkaji makna dan signifikansi historis dari ayat yang ditafsirkan, kemudian mengembangkan signifikansi historis menjadi signifikansi dinamis melalui tahapan-tahapan berikut:²³ Untuk menemukan makna dan signifikansi historis perlu dilakukan lima tahapan, yaitu (1) analisis linguistik yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 11-14, berupa kosa kata dan strukturnya, dengan menganalisis linguistik dalam teks al-Qur'an yang dipakai oleh bangsa Arab ketika ayat diturunkan, menunjukkan ciri-ciri struktur gramatikal dan kosa kata. (2) Melakukan intratekstualitas untuk mempertajam penafsiran, dalam hal ini menganalisis dan membandingkan penggunaan kata waris dengan penggunaannya pada ayat-ayat lain. Kemudian mengelaborasi sejauh mana kata waris mengalami dinamisasi makna dan meneliti makna dasar. (3) Melakukan intertekstualitas dengan nash-nash yang berada disekitar al-Qur'an, seperti teks Yahudi dan Nasrani, syair Arab, hadis-hadis Nabi, serta teks-teks masyarakat lainnya yang ada pada saat turunnya al-Qur'an. (4) Analisis konteks historis mikro dan konteks historis makro. Konteks historis mikro adalah *asbabun nuzul* ayat, yaitu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tersebut, dan konteks historis makro adalah kondisi dan situasi umum masyarakat Arab saat turunnya ayat tersebut. (5) Menemukan *maghza*

²³ Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza" Dalam Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis; Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 9–13.

al-ayah (pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan) sesudah menganalisis dengan seksama aspek linguistik dan konteks historis ayat tersebut.

Langkah seterusnya yang harus dilakukan untuk menemukan dan membentuk signifikansi dinamis dari ayat tersebut adalah mengontekstualisasikan *maghza al ayah* dalam konteks kedisinian dengan mengembangkan definisi dan melakukan implementasi terhadap signifikansi ayat sesuai dengan konteks ketika ayat ditafsirkan, melalui langkah-langkah berikut, *pertama* merumuskan kategori ayat, para ulama membagi ayat menjadi tiga kategori, yaitu tentang tauhid, hukum, dan kisah-kisah tentang kehidupan para nabi dan orang-orang terdahulu. Kajian ini masuk kedalam kategori hukum yang telah dibagi oleh Abdullah Saeed dalam Hierarki kelima yaitu *instructional values* (nilai-nilai instruksi), ayat yang telah Allāh turunkan Kepada Nabi Muhammad yang berupa petunjuk bagaimana menjawab suatu masalah tertentu. Ayat ini memerlukan reaktualisasi dan kontekstualisasi karena sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Arab dan budaya ketika ayat tersebut diturunkan. *Kedua*, mengembangkan definisi dan ruang lingkup *maghza at-tarikhi* untuk kebutuhan dan kepentingan pada konteks kekinian saat melakukan reinterpretasi teks al-Qur'an. Pengembangan signifikansi fenomenal dinamis dapat diamati melalui perkembangan nilai-nilai sosial pada saat teks al-Qur'an diinterpretasi ulang.²⁴ *Ketiga*, menemukan makna simbolik yang terkandung dalam ayat. Menurut beberapa ulama, lafal al-Qur'an memiliki empat tingkatan, yaitu

²⁴ Syamsuddin, 15.

zahir, bathin, hadd, dan matla. Dan yang *keempat* memperkuat konstruksi signifikansi dinamis ayat dengan ilmu-ilmu lain yang mendukungnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya bersumber dari literatur, yaitu berupa buku, surat kabar, jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pokok penelitian. Orientasi penelitian ini adalah data berupa data fisik, kemudian ditelaah, dipelajari, dan diperiksa bahasa literatur yang relevan dengan objek pembahasan. Dan penelitian kualitatif adalah penelitian menggunakan metode wawancara untuk menggali dan mengumpulkan data.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan, penggambaran dan pendeskripsian dengan jelas topik pembahasan yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Dan analisis adalah usaha mengolah sesuatu dengan cara mendeskripsikan dan mengklasifikasikan secara cermat objek-objek dalam data yang diteliti dan diinterpretasikan melalui analisis.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an dan responden/wawancara. Data sekunder untuk

penelitian ini berasal dari kitab tafsir, kamus, beberapa buku, jurnal, surat kabar, artikel yang terkait dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan yang menitikberatkan pada gejala, peristiwa atau hal lain untuk menemukan faktor penyebab, menginterpretasikannya dan menemukan aturan yang mengaturnya.²⁵ Wawancara adalah sebuah interaksi verbal antara dua orang yang saling berhadapan yang melakukan wawancara meminta ungkapan atau informasi kepada orang yang ditanyai atau diteliti perihal pendapat mengenai suatu hal.²⁶ Dokumentasi adalah proses merekam informasi atau peristiwa yang telah terjadi melalui tulisan, gambar, dan karya karya yang dibuat oleh seseorang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman melalui tiga rangkaian kegiatan yang dilakukan secara simultan, *pertama* reduksi data, *kedua* penyajian data, dan *ketiga* penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁷ Reduksi data adalah proses seleksi yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksian, dan mengubah data “mentah” yang muncul dari catatan tertulis di

²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 38.

²⁶ Emzir, 50.

²⁷ Matthaw B. Miles and Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, ed. Tjettjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2009), 16.

lapangan.²⁸ Penyajian data adalah aktivitas yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan bertindak berdasarkan informasi terstruktur, dan merupakan langkah penting kedua dari kegiatan analitis.²⁹ Penarikan kesimpulan hanyalah bagian dari satu aktivitas konfigurasi yang lengkap. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian diadakan.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan sistematika pembahasan untuk memudahkan pengolahan data. Selain itu, sistematika pembahasan juga dilakukan untuk mengatur kedisiplinan penelitian supaya dapat diselesaikan dengan benar dan teratur. Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian yang terdiri dari penjelasan sub-sub bab. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas waris dan problematikanya. Secara umum membahas mengenai waris dalam hukum Islam dan problematika yang terjadi dalam masyarakat.

Bab ketiga berisi tentang dinamika penafsiran QS. An-Nisa [4]: 11-14

Bab keempat berisi Konteks Masyarakat Mandailing

Bab kelima analisis *ma'na cum maghza* QS. An-Nisa [4]: 11-14 yang terdiri dari makna historis (*al-ma'na al-tarikhi*), signifikansi fenomenal

²⁸ Miles and Huberman, 16.

²⁹ Miles and Huberman, 17.

³⁰ Miles and Huberman, 19.

historis (*al-maghza al-tarikh*), dan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-mutaharrik*).

Bab keenam merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Interpretasi QS. An-Nisa [4]: 11-14 menggunakan teori *ma'na cum maghza* dilakukan melalui tiga tahapan yaitu *ma'na tarikhi*, *maghza tarikhi*, *maghza mutaharrikh*. *Ma'na tarikhi* (makna historis) QS. An-Nisa [4]: 11-14 yang ditelusuri lebih lanjut serta yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini *taraka*, *hudud*, *yuṭi`i*, *ya`ṣi*. Kata *taraka* secara linguistik bermakna meninggalkan sesuatu, secara intertekstual kata *taraka* memiliki makna beraga sesuai konteks yang melingkupinya. Pada fase Makkah kata *taraka* digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang meninggalkan agama dan sesembahan nenek moyang, pada fase Madinah kata *taraka* menggambarkan segala hal yang ditinggalkan baik itu perbuatan maupun materi (harta). Kata *hudud* secara linguistik bermakna pemisah antara dua hal sehingga yang satu tidak tercampur dengan yang lain dan yang satu tidak melebihi yang lain. Dalam al-Qur'an kata *hudud* bermakna hukum-hukum dan ketetapan ketetapan Allāh. Kata *yuṭi`i* secara linguistik bermakna patuh dan lawan dari terpaksa. Dalam al-Qur'an kata *yuṭi`i* mengalami perkembangan, pada fase Makkah digunakan untuk menggambarkan kepatuhan dan ketaatan dalam menyembah Tuhan, pada fase Madinah kata *yuṭi`i* digunakan

untuk menggambarkan ketaatan terhadap perintah Allāh. Kata *ya`si* secara linguistik bermakna keluar dari ketaatan, dalam al-Qur'an kata *ya`si* mengalami perkembangan, pada fase Mekkah digunakan untuk menggambarkan perilaku durhaka terhadap tuhan, pada fase Madinah digunakan untuk menggambarkan perilaku menyeleweng dari aturan aturan Allāh. *Maghza tarikhi* (signifikansi fenomenal historis) QS. An-Nisa [4]: 11-14 yaitu *pertama*, anak laki-laki dan anak perempuan berhak mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh orangtua, sebagai sebuah konsep adil yang Islam kenalkan kepada masyarakat pada saat itu menjadi penolakan terhadap hukum sebelum Islam dengan tujuan untuk memuliakan perempuan. *Kedua*, ketentuan waris adalah hudud Allāh yang ditetapkan untuk ditaati dan diamalkan sebagai bentuk keimanan terhadap Allāh, hal ini tidak hanya berlaku untuk umat Islam pada saat al-Qur'an diturunkan tetapi juga sampai ahir zaman. *Ketiga*, ketaatan terhadap perintah Allāh dan rasulnya dengan mengamalkan ketentuan waris akan mendapat surga sebagai balasan atas ketaatan terhadap hukum hukum Allāh. *Keempat*, ketidaktaatan terhadap perintah Allāh dan Rasulullah mendapat ancaman neraka sebagai balasan atas perilaku menyimpang dari hukum yang Allāh tetapkan. *Maghza mutaharrikh* (signifikansi fenomenal dinamis) QS. An-Nisa [4]: 11-14 yaitu *pertama*, Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama dalam harta waris. *Taraka* yang dipahami sebagai harta warisan dapat ditelusuri melalui aspek historis, sosiologis dan hukum. *Kedua*, Hukum yang telah ditetapkan Allāh harus

dipatuhi dan ditaati, sebagai hukum yang mengatur manusia memiliki tujuan akhir keadilan untuk kemaslahatan hidup manusia.

2. Kontekstualisasi penerapan Qs. An-Nisa [4]: 11-14 pada pembagian waris dalam adat Mandailing melalui timbangan kewajiban yang dijadikan titik tolak oleh ulama klasik dan kontemporer, sebagai alasan penentu bagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan jika ditarik kedalam adat Mandailing, pembagiaan waris dalam adat sejalan dengan pendapat ulama klasik dan kontemporer. Perempuan dalam adat Mandailing sepenuhnya berada dalam tanggung jawab laki-laki sebelum dan sesudah menikah. Jika mengikuti aturan adat secara keseluruhan perempuan sangat dilindungi dan dijaga. Akan tetapi dalam penerapannya sifat alami manusia yang cenderung materialistis dan serakah, menjadikan laki-laki yang telah diberikan warisan banyak yang mengabaikan tanggung jawab terhadap saudara perempuannya, apalagi laki-laki tersebut telah berkeluarga. Untuk itu, dalam hal ini menurut penulis perlu adanya kontrol dari pemuka adat mengenai warisan, dan juga perlu dipertimbangkan mengenai bagian waris anak perempuan untuk menghindari pengabaian terhadap hak-hak perempuan dan supaya tidak terjadi dikrimasi gender dalam adat Mandailing.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian QS. An-Nisa [4]: 11-14 dengan teori *ma'na cum maghza* yang diawali dengan analisa linguistik, analisa intratekstual, analisa intertekstual dan analisa konteks historis untuk

menemukan signifikansi historis dan pesan utama ayat yang kemudian di kontekstualisasikan sesuai konteks di era kontemporer dengan bantuan ilmu pengetahuan lainnya untuk menghasilkan signifikansi dinamis kontemporer. Peneliti menyadari bahwa penafsiran makna *taraka* dalam QS. an-Nisa [4]: 11-14 dan warisan yang akan diperoleh oleh ahli waris, anak perempuan pada khususnya masih dapat diteliti lebih dalam dan komprehensif lagi dengan menggunakan pendekatan lain di bidang tafsir maupun ilmu pengetahuan lainnya dari berbagai disiplin ilmu, karena pemahaman mengenai bagian waris akan selalu berkembang sesuai konteks yang melingkupinya, sehingga menghasilkan pemahaman yang mampu menjawab problematika masyarakat di era kekinian maupun yang akan datang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masanya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Da'im, Syaikh Ahmad Bin Yūsuf Bin. *Umdat Al-Ḥuffāz Fī Tafsīr Asyraf Al-Fāz Mu`Jam Lugawi Li Al-Fāz Al-Qur`ān Al-Karīm*. Beirut: Dār al-Katab al-`Ilmiyyah, 1997.
- Abi Alfah, Ra'id Şabri. *Syuruh Sunan Ibnu Majah*. Jordan: Bayt Al-Ifkār Ad-Dauliyyah, 2007.
- Ad-Dāmagānī, Ḥusain bin Muḥammad. *Al-Wujuh Wa an-Nazā'ir Fī Al-Qur`ān Al-Karīm*. Beirut: Dār al-`Ilmi al-Malayīn, 1983.
- Admin. "Pengelompokan Budaya Etnis Di Rokan Hulu." Oje News, 2017. <https://www.ojenews.com/pengelompokan-budaya-etnis-di-rokan-hulu/>.
- Al- Marāgī, Aḥmad Muşţafa. *Tafsīr Al-Marāgī*. Mesir: Muşţafa Al-Bābī Al-Ḥalabī, 1974.
- Al-Aşfaḥānī, Al-`Allamah Ar-Rāgib. *Mufradāt Al-Fāz Al-Qur`ān*. Damaskus: Darul Falah, 2009.
- Al-Asqalānī, Al-Imām Al-Ḥāfiz Siḥāb Al-Dīn Aḥmad Bin `Alī Bin Ḥajar. *Fath Al-Bārī Bisyarḥ Şaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Ar-Risālah Al-`Ilmiyyah, 2013.
- Al-Bukhārī, Al-Imām Al-Ḥāfiz Abī `Abdillāh Muḥammad Bin Ismā'īl. *Şaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyāḍ: Bayt Al-Ifkār Ad-Dauliyyah Li Nasyr, 1998.
- Al-Faifi, Sulaiman bin ahmad bin Yahya. *Al-Wajiz Fi Fiqh as-Sunnah (Ringkasan Fikih Sunnah)*. Edited by Andi Wicaksono and Yasir Amri. Jakarta: Ummu Qura, 2013.
- An-Naisābūrī, Abī Al-Husain `Alī bin Aḥmad Al-Wāhidī. *Al-Wasīṭ Fī Tafsīr Al-Qur`ān Al-Majīd*. Beirut, Libanon: Dār Al-Kitab Al-`Ilmiyyah, 1994.

- An-Naisābūrī, Al-Imām Al-Ḥāfīz Bin al-Ḥusain Muslim Bin Al-Ḥajjaj Al-Qusairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyāḍ: Bayt Al-Ifkār Ad-Dauliyyah, 1998.
- Andri, Andri, Ridwan Melay, and Kamaruddin. “Sejarah Masuknya Suku Mandailing Ke Kabupaten Rokan Hulu 1935-1945.” *Jurnal Online Mahasiswa* 4, no. 2 (2017).
- Anshari, Abdul Ghafur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam : Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Anshary. *Hukum Kewarisan Islam : Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Anwar, Moh. *Faraidh (Hukum Waris Dalam Islam) Dan Masalah Masalahnya*. Surabaya: al-Ikhlās, 1981.
- Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Aṣ-Ṣābunī, Muḥammad ‘Alī. *Safwāt At Tafāsir*. Beirut, Libanon: Dār Al-Qur’ān al-Karīm, 1981.
- As-Sajistānī, Abī Dāwud Sulaimān Bin Al-Asy’ās. *Sunan Abī Dāwud*. Riyāḍ: Bayt Al-Ifkār Ad-Dauliyyah, 1998.
- As-Samarqandī, Abu Al-Lais Naṣr Muḥammad bin Ibrāhīm. *Tafsīr As-Samarqandī*. Beirut, Libanon: Dār Al-Kitāb Al-‘Ilmiyyah, 1993.
- As-Suyūṭī, Jalaluddīn Abī ‘Abd Ar-Raḥmān. *Lubāb An-Naqūl Fī Asbāb An-Nuzūl*. Beirut: Mu’assasah Al-Kitāb Aṣ-Ṣaqāfiyyah, 2002.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam (Al Mawarits Fisy-Syariyyatil ‘ala Dhauil Kitan Was Sunnah)*. Edited by Samin Syukur. Surabaya: al-

- Ikhlas, 1995.
- Aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muḥammad bin Jarir. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Ayi Al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1994.
- At- Tirmizī, Abī 'Īsā Muḥammad Bin 'Īsā Bin Saurah. *Jāmi' At-Tirmizī*. Riyāḍ: Bayt Al-Ifkār Ad-Dauliyyah, 1998.
- Aṭ-Ṭabrānī, Al-Ḥāfiẓ Abī Qāsim Sulaimān Bin Aḥmad. *Mu'jam Al-Kabīr*. Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1983.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wasith*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Edited by Abdul Hayyie Al-Khattani and Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Tafsīr Al-Munīr Fī 'Aqīdah As-Ṣar'īyyah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2001.
- Aziz, A Fauzi. “Pembagiaan Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Faruq: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).
- Bachtiar, Maryati. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2012).
- Baqi, Muhammad Fuad Al. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fāẓ Al-Qur'ān Al-Karīm*. Beirut: Darul Fikri, 1994.
- Darwazah, Muḥammad 'Izzah. *At-Tafsīr Al-Ḥadīṣ Tartīb As-Suwar Ḥasb An-Nuzul*. Beirut: Dār Al-Garb Al-Islāmī, 2000.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Faiz, Muhammad Fauzinuddin. "Teori Hermeneutika Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd Dan Aplikasinya Terhadap Wacana Gender Dalam Studi Hukum Islam Kontemporer." *Ahwal* 1, no. 7 (2015).
- Feriadi. "Prilaku Politik Masyarakat Mandailing Pada Pileg." *Demokrasi Dan Otonomi Daerah* 14, no. 3 (2016).
- Firdaus, M. "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer." *Istinbath, Jurnal Hukum Islam*, n.d. <https://media.neliti.com/media/publications/41830-ID-pembaharuan-hukum-waris-islam-di-era-kontemporer.pdf>.
- Hifnawi, Muhammad Ibrahim Al. *Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Lubis, Meiliana Lisnawathy. "Kedudukan Anak Perempuan Dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris Adat Mandailing (Studi Kasus Pada Suku Batak Toba Dan Batak Mandailing Di DKI Jakarta)." Universitas Diponegoro Semarang, 2003.
- Lubis, Sakban. "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fī Al-Lugat Wa Al-Adab Wa Al-`ulūm*. Beirut: Maktābah Kasulikiyah, 1927.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān Al-`Arab*. Kairo: Dārul Ma`ārif, 2010.
- Mauluddin, Moh. "Tafsir Ayat Ayat Waris Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn Ashur." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Miles, Matthew B., and Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Edited by Tjettjep Rohendi Rohidi.

- Jakarta: UI Press, 2009.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: PT Elek Komputindo, 2014.
- Munir, Lily Zakiah. *Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Peersfektif Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nura'eni, Dini. "Metode Terjemahan Ayat-Ayat Hukum Waris Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Nuraeni, Neni. "Tafsir Ayat Ahkam Gender (Kajian Tentang Bagian Hak Waris Dan Kepemimpinan Perempuan)." *Asy-Syari'ah* 16, no. 1 (2014).
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Rahim, Abdul. "Praktik Pembagian Waris Terhadap Ayah Dan Ibu Pada Masyarakat MAndailing Di Kabupaten Mandailing Natal." *TAQNIN* 1, no. 2 (2019): 100.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1971.
- RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Alfasyam Publishing, 2020.

- Rosdah, Annisa. "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sialang Jaya Dalam Tradisi Lubuk Larangan Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu." *FISIP* 4, no. 2 (2017).
- Salihima, Samsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Saragih, Emy Eliamega, Mustamam, and Mukidi. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn)." *Jurnal of Education Humaniora and Social Sciences* 1, no. 2 (2019).
- Sari, Endang. "Fikih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender." *Tawazun : Jurnal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018).
- Sari, Lusi Ochtaviana. "Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M. Quraish Shihab Dan Musdah Mulia)." Institut Agama Islam Ponorogo, 2021.
- Suma, Muhammad Amin. "Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks Al-Nushush." *Ahkam XII*, no. 2 (2012).
- Syamsuddin, Sahiron. "*Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza*" *Dalam Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis; Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Edited by Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- . *Hukum Kewarisan Islam Dalam Wacana*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Taqiyuddin, Hafidz. *Argumen Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*. Ciputat:

Cinta Buku Media, 2014.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wahyuni, Aguswita, and Nurman S. “Dampak Perkawinan Aadat Antar Etnis Mandailing Dan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan Dan Hak Waris Anak Perempuan Di Kabupaten Pasaman.” *Journal of Civic Education* 2, no. 5 (2019): 200.

Wijaya, Windo Putra. “Ayat Ayat Waris Dalam Tnjauan Tafsir Maudhu’i Dan Penyimpangan Di Indonesia.” *Wardah Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan*, n.d.

Zamzami, Mukhtar. *Perempuan Dan Keadilan Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.